JURNAL SOSTEKMAS:
Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat
jurnal.sostekmas@um-tas.com

Penerapan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Penggunaan Narkoba Untuk Diri Sendiri

Ahmad Rifa'i Siagian

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

1703120071@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Penyalahguna Narkotika yang mengalami ketergantungan tentunya akan terus berusaha mencari narkotika untuk memenuhi kebutuhan narkotika dalam tubuhnya, meskipun dengan harga yang mahal dan dilarang oleh Undang-Undang, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 mengisyaratkan apabila hakim akan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut haruslah dapat "membuat pertimbangan yang cukup", Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusannya ketika ingin menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan meskipun Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 2 dan 3 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa pemakai yang jumlahnya relatif kecil.

Kata Kunci : Narkoba, Pengguna, Surat Edaran

Abstract

Drug abusers who are dependent will certainly continue to seek narcotics to meet their narcotic needs, even though they are expensive and prohibited by law. Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2015 indicates that judges who wish to use the Circular Letter must be able to "make sufficient considerations." The research method used is normative legal research. The results of the study indicate that the Judge's considerations in his decision when applying Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2015 are the facts revealed during the trial, although the Judge's examination and decision must be based on the Public Prosecutor's indictment (Article 182 paragraphs 2 and 3 of the Criminal Procedure Code). The Prosecutor charged with Article 111 or Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, but based on the legal facts revealed during the trial, Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics was proven, an article which was not indicted. The Defendant was a relatively small user.

Keywords: *Drugs, Users, Circular Letters*

PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Narkotika sendiri terbagi ke dalam tiga golongan sebagai berikut:

a. Golongan I: daya adiktif sangat tinggi dan hanya digunakan untuk penelitian. Contohnya ganja, heroin, kokain, dan morfin.
b. Golongan II: daya adiktif tinggi, bisa dimanfaatkan untuk pengobatan terbatas. Contohnya, petidin dan benzetidin.
c. Golongan III: daya adiktif ringan dan bermanfaat untuk pengobatan. Contohnya, kodein.[1]

Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh terhadap psikoaktif, namun tidak termasuk ke dalam narkotika dan psikotropika. Contohnya, minuman beralkohol, rokok, dan lain-lain.[2]

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkotika merupakan pendukung dalam membuat obat yang berguna untuk menyembuhkan penyakit, akan tetapi jika terdapat penyalahgunaan terhadap zat tersebut dan tidak tepat dengan spesifikasi pemakaian maka akan memunculkan efek negative masyarakat.

Narkotika yang sifatnya *stimulan* bahkan dengan sengaja dicari oleh penyalahguna supaya dapat lebih giat dalam bekerja atau untuk bersenang senang saja, dan efek ini yang menyebabkan seseorang bisa mengalami ketergantungan[3]. *Stimulan* adalah merupakan obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Stimulan biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas, dan berbagai jenis yang lebih hebat sering kali disalahgunakan menjadi obat yang ilegal atau dipakai tanpa resep dokter.[4]

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan narkotika,maka negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur batasan dan larangan atas penyalahgunaan narkotika, dimana Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa selain untuk mencegah pemberantasan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah juga mempunyai peran penting untuk melakukan pencegahan dan cara melakukan penyembuhan bagi para penyalahguna narkotika dengan memberikan rehabilitasi bagi para pecandu narkotika, karena tidak dapat dipungkiri banyak pencandu narkotika adalah generasi muda penerus bangsa[5].

Terdapat ketentuan pidana yang berkaitan dengan kepemilikan illegal yang saling bersinggungan dan saling berkaitan dalam Undang-Undang Narkotika, yaitu:

---

[1] Undang-undang Nomor35 Tahun 2009, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1).H al : 3

[2] https://www.kompas.com/sains/read/2022/05/26/180000523/pengertian-dan-penggolongan-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif.Diperbaharui tanggal 7 Maret 2023, Pukul 12.29 wib.

[3]https://health.kompas.com/read/2015/04/16/134000523/Mengapa.Orang.Memakai.Narkoba page=all, diunduh tanggal 04 Agustus 2023, Pukul 08.00 Wib.

[4]https://id.wikipedia.org/wiki/Stimulan, diperbaharui tanggal 4 April 2023, pukul 03.45.

[5] https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/

a.Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa *"*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dapat dipidana minimal 4 (empat) Tahun dan maksimal *12 (dua belas) Tahun*" sedangkan Pasal 111 ayat (2) berkaitan dengan pidana yang lebih berat jika perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

b.Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat dipidana dan pada Pasal112 ayat (2) berkaitan dengan pidana yang lebih berat jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram[6].

c. Pasal 127 ayat(1) Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa setiap Penyalahguna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
c.Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.[7]

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Narkotika salah satunya mengatur tentang pemidanaan bagi "kepemilikan" Narkotika secara melawan hukum, namun memaknai unsur "kepemilikan" narkotika secara melawan hukum mengalami ketidakjelasan dan multitafsir ketika hal tersebut dikaitkan dengan pengaturan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tentang ketentuan pidana bagi penyalahguna narkotika.

Salah satu contoh putusan Hakim yang berkaitan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 adalah terdapat dalam Putusan Nomor: 216/Pid.Sus/2022/PNPsp, yang dalam pertimbangan hukumnya ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah bukan sebagai pemilik narkotika sebagaimana Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, yaitu Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, namun terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika, sehingga Hakim dalam perkara *A quo* menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dengan tetap menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara (dibawah minimum khusus sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika) dengan hanya memperhatikan diperbolehkan memberikan ketentuan pidana minimum tanpa adanya pertimbangan yang lain.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 mengisyaratkan apabila hakim akan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut haruslah dapat

[6] Bab XVKetentuan Pidana,Pasal 111 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

[7] Bab XV Ketentuan Pidana,Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"membuat pertimbangan yang cukup", satu hal yang menarik untuk dikaji adalah apakah penjatuhan putusan perkara pidana narkotika yang berkaitan dengan SEMA tersebut cukup dengan penyimpangan penjatuhan pidana minimum khusus saja yang akan dikenakan kepada terdakwa, atau apakah ada hal lain yang bisa dijadikan pertimbangan selain hanya menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, mengingat didalam SEMA tersebut juga menggunakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang berkaitan dengan ketentuan pidana khususnya bagi pelaku penyalahguna narkotika.

Dalam penegakan hukum diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dipakai para pengambilan kebijakan terhadap dengan Penerapan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Penggunaan Narkoba Untuk Diri Sendiri .\

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.[8] Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.[9] Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.[10]

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari "cengkraman" nya.[11]

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang – Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1997. Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[12]

Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu,

[8] *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), Hal, 66.
[9] B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama, 1999), Hal,13.
[10] *Kamus Besar Bahasa Indonesia Hal,65.*
[11] Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: Erlangga, 2010), Hal, 16.
[12] BNN, Advokad *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses dari situs resmi BNN, 1 April 2017.

ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zatzat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.[13]

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Definisi ketergantungan Narkotika dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa "ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terusmenerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas."[14]

Dalam hal seseorang dengan keadaan dan kondisi ketergantungan terhadap Narkotika, dapat dikatakan seseorang tersebut sebagai pecandu Narkotika. Pengertian Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang "Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis."[15]

Narkotika sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau digunakan untuk menghilangkan rasa sakit/ nyeri. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan efek yang memabukkan dari penggunaan Narkotika, maka Narkotika sering disalahgunakan. Penyalahguna Narkotika merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi "Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum."[16]

Suatu perkara agar tetap memiliki kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Didalam perkembangan penanganan perkara pidana khususnya tentang Narkotika terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, dimana pada bagian kamar hukum Pidana yang berkaitan dengan Narkotika menyebutkan bahwa"Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP)Jaksa mendakwa Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentutan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.",[17] sehingga dalam

[13] Hari sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (jakarta: Mandar Maju, 2003), Hal, 33-34
[14] Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.
[15] Ibid, Pasal 1, Angka, 13,
[16] *Ibid*, Hal, 34
[17] https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/sema/SEMA_3_TAHUN_2015,Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika. Hal : 3.

suatu pemeriksaan perkara Narkotika dimana Majelis Hakim akan menggunakan putusan dengan mendasari akan ketentuan SEMA tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan syarat dalam pemberian pertimbangan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut.

Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat diterapkan selain ditemukan faktabahwa terdakwa terbukti hanyalah sebagai penyalahguna sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 127 UU Narkotika, namun juga harus dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti yang digunakan oleh terdakwa memiliki berat yang relative kecil. Pemaknaan jumlah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa memiliki pengertian relative kecil didasarkan pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan barang bukti tersebut ditemukan pada saat tertangkaptangan[18]. Untuk memahami ketentuan Pasal 127 UU Narkotika tentunya tidak terlepas dari pemaknaan arti kata penyalahguna narkotika itu sendiri.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak adalah apabila seseorang tersebut dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan tersebut dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan suatutindakan atau perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 angka 2 huruf (b) disebutkan bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian (shabu) yang dilarang oleh Hukum[19], perbuatan melawan hukum bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta kesengajaan, Perbuatan Hukum melawan Hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan Perbuatan Hukum karena kelalaian[20].

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan prilaku setiap orang sehingga penyajian hukum normatif berfokus pada innvetarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto,* sitimatik hukum, tarap singkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[21]

---

[18] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 angka 2 huruf (b). Hal : 1.

[19] Eddy O.S Hiariej,, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, 2016) Hal : 232.

[20] Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005),Hal : 3.

[21] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Cek 1, Bandung, Citra Aditia Bakti, 2004), Hal.52.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Dalam Ptusan Hakim Terhadap Penggunaan Narkoba Untuk Diri Sendiri.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata "perkaranya telah diserahkan kepada Hakim". Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselengaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009).

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana isebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tertua di Indonesia. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 adalah setara dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berperan sebagai puncak penyelenggaraan peradilan dari setiap lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.

Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki kemerdekaan untuk menjalankan kekuasaan secara independen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Penerapan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Penggunaan Narkoba Untuk Diri Sendiri dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan bunyi Rumusan Point Pertama SEMA tersebut yaitu "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 2 dan 3 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa pemakai yang jumlahnya relatif kecil (SEMA nomor 4 tahun 2010), maka hakim memutus surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan Pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup".

Artinya hakim tidak harus mengikuti apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Putusan, akan tepai bisa mengambil alternatif sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Putusannya, Jika Menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Dalam Memberikan Putusan Terkait Kepemilikan Narkotika Yang Dipergunakan Untuk Diri sendiri

Pertimbanagan Hakim dalam putusannya ketika ingin menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan meskipun Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 2 dan 3 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa pemakai yang jumlahnya relatif kecil (SEMA nomor 4 tahun 2010), maka hakim memutus surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan Pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup".

Terdapat 2 asas dalam penuntutan, yang disebut asas legalitas dan oportunitas (legaliteits en het opportuniteits beginsel). Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana. Artinya, Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti. Sedangkan asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.

Asas oportunitas yang secara implisit terkandung dalam wewenang dan kedudukan Penuntut Umum, kewenangan untuk menuntut perkara tindak pidana dan pelanggaran tidak mengurangi kewenangan untuk bertindak karena jabatannya; jika dipandang perlu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat tugas Penuntut Umum untuk selayaknya tidak mengadakan penuntutan. Yaitu apabila diperkirakan dengan penuntutan itu akan lebih membawa kerugian daripada keuntungan guna kepentingan umum, kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan. Hal ini menjadi titik tolak dasar serta alasan, mengapa kepada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi dalam negara hukum Indonesia ini diberikan wewenang untuk tidak menuntut suatu perkara ke Pengadilan atas dasar kepentingan umum.

Akan tetapi terkadang jaksa tidak mengindahkan kedua asas tersebut sehingga terkadang salh dalam menerapkan pasal dalam surat dakwaan dan tuntutannya. Dan ketika dilakukan persidang hakim sering kali mengungkap fakta-fakta persidangan

yang tidak sesuai dengan Pasal yang di gunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan maupun Tuntutannya sehingga hakim bisa jadi menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Penggunaan Narkoba Untuk Diri Sendiri dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan bunyi Rumusan Point Pertama SEMA tersebut yaitu "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 2 dan 3 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa pemakai yang jumlahnya relatif kecil (SEMA nomor 4 tahun 2010), maka hakim memutus surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan Pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup".

Yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusannya ketika ingin menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan meskipun Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 2 dan 3 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa pemakai yang jumlahnya relatif kecil.

Saran

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Penggunaan Narkoba Untuk Diri Sendiri harus diterapkan secara objektif agar terdakwa tidak menjadi korban dalam kesalahan jaksa mentukan pasal dalam tuntutannya.

Hakim harus lebih Propesional dalam menggali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar hakim mengetahui apakah pasal yang di tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Peter Mahmud Marzuki 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Maria Farida 1998, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta,.

Jimly Asshidiqie, 2010, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta,

Lilik Mulyadi, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung,

Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta,.

Munir Fuady, 2005, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),

B.A Sitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Jakarta: Karya Utama, 1999),

Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya (Jakarta: Erlangga, 2010),

BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN, 1 April 2017.

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Raja Grafindo, 2008),

Hari sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana (jakarta: Mandar Maju, 2003), 34

BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN, 1 april 2017.

Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaanya (jakarta: Gelora aksara pratama, 2012),

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1986, Hal. 36

Djoko Prakoso, Kejahatan Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara, Jakarta :Bina Aksara, 1987,

Soedjono D, Narkotika dan remaja, Bandung : Alumni, 1983,

Soedjono D, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Bandung : Karya Nusantara,1977,

Pramono U.Tanthowi, NARKOBA Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam (Jakarta: PBB, 2003),

Visimedia, Mencegah Penyalahgunaan Narkoba (Jakarta: Gramedia, 2008),

Sylviana, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multidimensi (Jakarta: Sandi Kota, 2001), Hal, 21.

Anton M. Muliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1988),

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Raja Grafindo, 2008),

Acep Saifullah, Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif (Bandung: Rineka Cipta, 2009),